



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudiono Bin Satrیمان
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Betok RT 018 RW 005 Desa Ranuagung
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Sudiono Bin Satrیمان ditangkap tanggal 26 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIONO Bin SATRIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIONO Bin SATRIMAN** berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa** pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Puskesmas Krejengan Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **yang tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berawal ketika **Saksi JUNIAR ADRIAN M** bersama **Saksi YUDI DWI YULIANTO** selaku anggota Kepolisian mendatangi **Saksi MOHAMMAD Bin NEMO** yang sedang mengalami kecelakaan serta di rawat di Puskesmas Krejengan Kabupaten Probolinggo bersama dengan **Terdakwa**;

-Bahwa Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, **Saksi JUNIAR ADRIAN M** bersama **Saksi YUDI DWI YULIANTO** melihat gerak gerak **Terdakwa** yang mencurigakan selanjutnya **Saksi JUNIAR ADRIAN M** bersama **Saksi YUDI DWI YULIANTO** langsung mengamankan **Terdakwa** dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata yang disimpan di balik baju **Terdakwa** Kemudian **Saksi JUNIAR ADRIAN M** bersama **Saksi YUDI DWI YULIANTO** langsung mengamankan **Terdakwa** beserta barang bukti ke Polsek Krejengan untuk proses hukum lebih lanjut ;

-Bahwa **Terdakwa** dalam membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dengan maksud untuk menjaga diri dan tidak dilengkapi ijin dari Pihak yang berwenang;

-Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut bukan merupakan benda pusaka yang sah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan **Terdakwa**;

-----Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) undang - undang darurat no. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNIAR ADRIAN M. di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap **terdakwa** pada hari minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wib Di Puskesmas Krejengan, Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo bersama dengan YUDI DWI YULIANTO.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah SUDIONO Bin SATRIMAN, berdasarkan KTP NIK : 3513071011890002 dilahirkan di Probolinggo, tanggal 10 Nopember 1989 (umur 33 tahun), agama islam,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Alamat : Dusun Betok Rt 018 Rw 005 Desa Ranuagung Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada saat terdakwa berada di Puskesmas Krejengan saat mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian terlihat mencurigakan, dan akhirnya dilakukan pemeriksaan tersangka diketahui tertangkap tangan membawa, memiliki senjata penikam atau penusuk tanpa ijin berupa 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat sarung senjata yang ia sembunyikan dibalik bajunya.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang ia bawa tersebut miliknya yang ia peroleh pemberian mbahnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri namun tidak ada kaitan apapun dengan pekerjaan, dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi YUDI DWI YULIANTO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wib Di Puskesmas Krejengan, Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo bersama dengan JUNIAR ADRIAN.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut terdakwa, berdasarkan KTP NIK : 3513071011890002 dilahirkan di Probolinggo, tanggal 10 Nopember 1989 (umur 33 tahun), agama islam, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Alamat : Dusun Betok Rt 018 Rw 005 Desa Ranuagung Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada saat terdakwa berada di Puskesmas Krejengan saat mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian terlihat mencurigakan, dan akhirnya dilakukan pemeriksaan tersangka diketahui tertangkap tangan membawa, memiliki senjata penikam atau penusuk tanpa ijin berupa 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat sarung senjata yang ia sembunyikan dibalik bajunya.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang dibawa tersebut miliknya yang ia peroleh pemberian mbahnya.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri namun tidak ada kaitan apapun dengan pekerjaan, dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi MUHAMMAD Bin NEMO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saat penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wib Di Puskesmas Krejengan, Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa, berdasarkan KTP NIK : 3513071011890002 dilahirkan di Probolinggo, tanggal 10 Nopember 1989 (umur 33 tahun), agama islam, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Alamat : Dusun Betok Rt 018 Rw 005 Desa Ranuagung Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada saat terdakwa berada di Puskesmas Krejengan saat mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian terlihat mencurigakan, dan akhirnya dilakukan pemeriksaan tersangka diketahui tertangkap tangan membawa, memiliki senjata penikam atau penusuk tanpa ijin berupa 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat sarung senjata yang ia sembunyikan dibalik bajunya.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang dibawa tersebut miliknya yang ia peroleh pemberian mbahnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri namun tidak ada kaitan apapun dengan pekerjaan, dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa ia membawa senjata tajam tersebut dari rumah di Kec. Tiris Kemudian Menumpang kepada saksi bersepeda motor menuju ke Kraksaan, dan saksi mengetahui Terdakwa berencana melakukan pencurian sepeda motor saat tertangkap, dan rencananya senjata tajam tersebut akan ia gunakan untuk berjaga-jaga.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan sepeda motor pada tahun 2018 dengan hukuman penjara 8 bulan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wib Di Puskesmas Krejengan, Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo pada saat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa terdakwa memiliki senjata penikam atau penusuk tanpa ijin berupa 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata.
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata tersebut terdakwa simpan di dalam baju bagian depan badan.
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut di peroleh pemberian mbahnya terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri namun tidak ada kaitan apapu dengan pekerjaan, bukan alat pertanian atau rumah tangga, dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah di kec. Tiris Kemudian ikut teman bersepeda motor MOHAMMAD menuju ke Kraksaan, dan berencana melakukan pencurian sepeda motor apabila ada kesempatan, dan senjata tajam tersebut digunakan untuk berjaga jaga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan sepeda motor pada tahun 2018 dengan hukuman penjara 8 bulan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wib Di Puskesmas Krejengan, Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo pada saat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa terdakwa memiliki senjata penikam atau penusuk tanpa ijin berupa 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata.
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata tersebut terdakwa simpan di dalam baju bagian depan badan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut di peroleh pemberian mbahnya terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri namun tidak ada kaitan apapu dengan pekerjaan, bukan alat pertanian atau rumah tangga, dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah di kec. Tiris Kemudian ikut teman bersepeda motor MOHAMMAD menuju ke Kraksaan, dan berencana melakukan pencurian sepeda motor apabila ada kesempatan, dan senjata tajam tersebut digunakan untuk berjaga jaga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”**
2. **Unsur “Tanpa hak” “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subjek Hukum orang. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau orang lain, serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain orang yang cakap hukum.

Bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sudiono bin Satriman karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 154 Ayat (1) Kitab

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada persidangan Terdakwa telah ditanyakan secara jelas mengenai identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi salah orang (Error In Persona).

Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mensyaratkan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot) maupun gila (tidak mengalami gangguan mental) agar dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti. Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Subjek Hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi atas diri terdakwa

2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan tidak adanya izin atau kebolehan dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian untuk membawa atau mempergunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata bertujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata, Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa telah terbukti membawa senjata tajam atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata yang terdakwa simpan di dalam baju bagian depan badan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang resmi dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sudiono bin Satrman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau panjang berkarat beserta sarung senjata ;Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Cok Gede Putra Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.

Agus Akhyudi, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

